

BAB 2

GAMBARAN UMUM

2.1 Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten Rembang. Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 Ha yang terbagi menjadi 14 kecamatan dan 287 desa. Sebelah utara Kabupaten Rembang berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Blora, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pati, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Jumlah penduduk di Kabupaten Rembang sebanyak 643.507 jiwa yang terdiri dari 322.295 jiwa penduduk laki-laki dan 317.669 jiwa penduduk Perempuan. (Dindukcapil 2020).

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Rembang



Sumber : RPJMD Kabupaten Rembang

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
Masyarakat Kabupaten Rembang Tahun 2022**

No	Kelompok Umur	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	0 – 4	23.870	22.841	46.711
2.	5 – 9	22.446	21.331	43.777
3.	10 – 14	23.151	21.606	44.757
4.	15 – 19	24.949	23.136	48.085
5.	20 – 24	24.564	23.136	47.700
6.	25 – 29	25.005	24.219	49.224
7.	30 – 34	25.546	25.762	51.308
8.	35 – 39	24.859	24.340	49.199
9.	40 – 44	25.650	25.256	50.906
10.	45 – 49	23.911	23.516	47.427
11.	50 – 54	21.718	21.758	43.476
12.	55 – 59	19.518	19.758	39.276
13.	60 – 64	16.244	16.898	33.142
14.	65 – 69	12.339	12.293	24.632
15.	70 – 74	7.454	8.116	15.570
16.	75+	5.972	9.608	15.580
Total		327.196	323.574	650.770

Sumber : Data BPS Tahun 2022

2.2 Kondisi Percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Rembang

Stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan dan berat badan anak tidak sesuai dengan tinggi badan dan berat badan yang telah ditentukan. Stunting merupakan isu permasalahan kesehatan nasional yang harus segera diselesaikan karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia sebagai generasi penerus

bangsa. Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah yang menjadi perhatian karena memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi.

Tabel 2.2 Data Prevalensi Stunting Per Kecamatan di Kabupaten Rembang Menurut E-PPGBM Tahun 2021-2023 (dalam persen)

No	Kecamatan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Sumber	8,43	6,80	8,87
2.	Bulu	14,24	11,96	13,32
3.	Gunem	8,57	7,42	14,05
4.	Sale	16,91	14,36	16,60
5.	Sarang	11,67	13,69	15,31
6.	Sedan	21,77	13,84	14,50
7.	Pamotan	17,64	15,98	18,91
8.	Sulang	20,81	13,02	18,30
9.	Kaliori	13,93	11,00	12,65
10.	Rembang	11,31	9,71	10,05
11.	Pancur	23,29	13,05	10,74
12.	Kragan	4,31	7,96	7,76
13.	Sluke	21,91	13,79	14,00
14.	Lasem	11,77	11,93	9,51
Jumlah		14,10	11,81	12,84

Sumber : Data Bappeda, 2024

2.3 Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

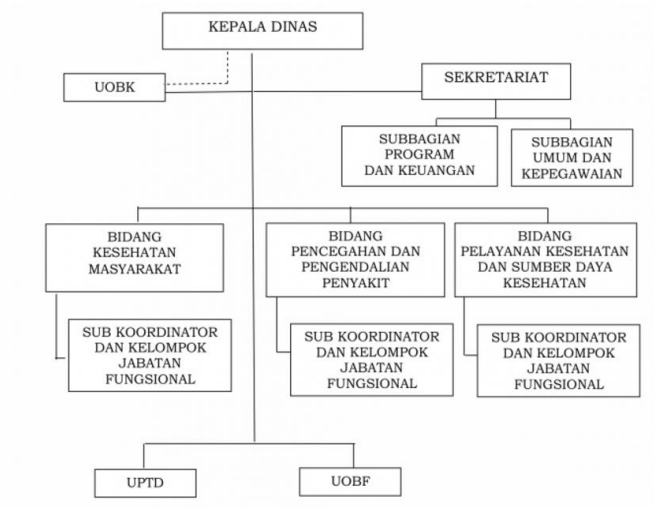
Dinas Kesehatan merupakan salah satu aktor penting dalam program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rembang. Dinas kesehatan

memiliki tugas membantu bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan bidang kesehatan yang diberikan kepada daerah. Adapun fungsi dari dinas kesehatan Kabupaten Rembang antara lain :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesehatan
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesehatan
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas UOBK dan rumah sakit swasta
- g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD dan UOBF
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

2.3.2 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang berdasarkan Perbup Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang.



Sumber : Website Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang

2.4 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang

2.4.1 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang

Dinas Sosial Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan sejahtera. DinsosPPKB Kabupaten Rembang memiliki misi antara lain :

- a. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi dalam jaminan sosial.
- b. Pembangunan ketahanan ekonomi untuk dan infrastruktur pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

2.4.2 Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Rembang Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang.



Sumber : Website DinsosPPKB Kabupaten Rembang

2.5 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang

2.5.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang

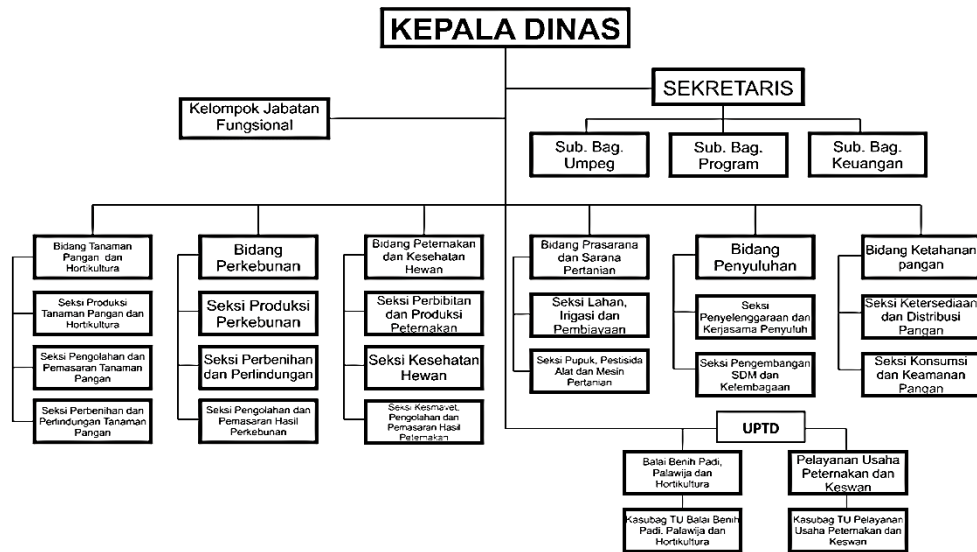
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Adapun tugas Dintanpan adalah membantu bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan. Selain itu, Dintanpan memiliki fungsi :

- a. Perumus kebijakan teknis bidang pertanian dan bidang pangan.
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pertanian dan pangan.
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan pangan.
- d. Pelaksanaan evaluasi bidang pertanian dan pangan.
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD.
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.5.2 Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Rembang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang.



Sumber : Website DINTANPAN Kabupaten Rembang.

2.6 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

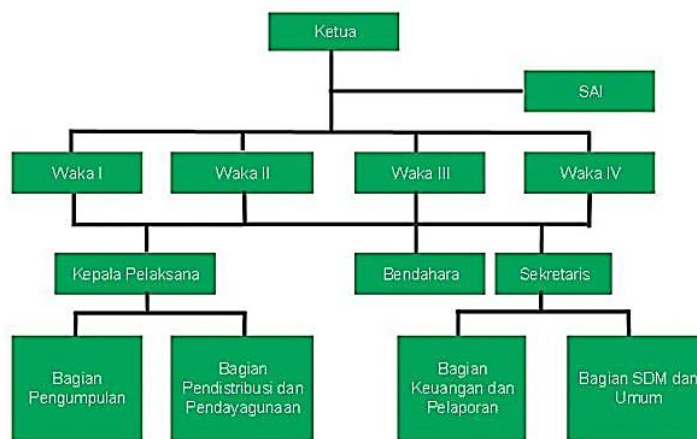
2.6.1 Tugas dan Fungsi BAZNAS

BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah non struktural yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak. Visi BAZNAS adalah menjadi badan amil zakat nasional yang professional, transparan, amanah, dan akuntabel. Misi dari BAZNAS antara lain :

- Menggalang kesadaran masyarakat islam Kabupaten Rembang untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS.
- Meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan
- Menciptakan pengelolaan amil zakat yang amanah, transparan, akuntabel, professional, dan terintegrasi

- d. Mengoptimalkan peran shadaqah, zakat, dna infaq untuk menaggulangi kemiskinan di Kabupaten Rembang dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Rembang dan lembaga lain

2.6.2 Struktur Organisasi



Sumber : Website BAZNAS Kabupaten Rembang

2.7 Puskesmas

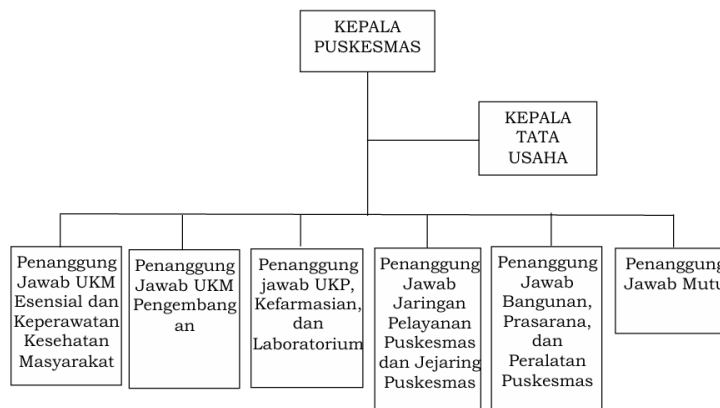
2.7.1 Tugas dan Fungsi Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mengintegrasikan program melalui pendekatan keluarga. Adapun fungsi dari puskesmas adalah :

- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya
- b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama
- c. pelaksanaan urusan administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, dokumentasi, kearsipan, perlengkapan/aset dan rumah tangga Puskesmas;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Puskesmas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.7.2 Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi Puskesmas yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.



Sumber : Website Dinkes Kabupaten Rembang